

PENETAPAN OPERATOR SITaP

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 21/Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/IV/2018 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI TAHPAN PEMILU (SITaP) TAHUN 2018

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Bawa untuk menindaklanjuti surat dari KPU RI tanggal 28 Maret 2018 Nomor : 316/PI.03.4-SD/06/KPU/III/2018 perihal Penggugahan Informasi Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2018 pada SITaP KPU, Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang penetapan Operator Sistem Informasi Tahapan Pemilu (SITaP) Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5189), UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1225).

Dalam Keputusan KPU Nomor 661/PL.01.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan tugas Operator Sistem informasi Tahapan Pemilu (SITaP) tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai beriku : a. mengugah informasi Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2018 pada laman sistem informasi Tahapan Pemilu (SITaP) KPU, b. Mengoperasikan SITaP KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pelaksanaan tahapan pemilu Tahun 2018, c. Memfasilitasi penggunaan SITaP oleh peserta Pemilu Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang penetapan operator sistem Informasi Tahapan Pemilu (SITaP) Tahun 2018
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018